



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta kelancaran tugas-tugas pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 17 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang ;
  - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut pada huruf a berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ).

DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

**B A B I**  
KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Magelang
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disingkat DPRD;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- h. SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
- i. SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;
- j. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Bagian Pertama  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat SETWAN adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) SETWAN dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;

**Bagian Kedua**  
**TUGAS POKOK**

**Pasal 4**

SETWAN mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

**Bagian Ketiga  
FUNGSI**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, SETWAN mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

**Bagian Keempat  
STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Struktur Organisasi SETWAN meliputi :
  - a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretaris Dewan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha.
    - 2) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bagian Persidangan dan Sarana, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
    - 2) Sub Bagian Sarana, Prasarana dan Rumah Tangga;
    - 3) Sub Bagian Protokol, Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana terlampir dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perda ini.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Perincian Tugas dan Tata Kerja SETWAN, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Formasi dan Persyaratan jabatan pada SETWAN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Magelang dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 22 Desember 2000

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang  
Nomor 21 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000  
Serie D, Nomor 15  
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

® just. 2001

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

#### I. UMUM.

##### 1. Dasar Pemikiran.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Bahwa peninjauan kembali terhadap pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan pula untuk mendukung upaya pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah.

Bahwa penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

##### 2. Struktur Organisasi.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari 2 (dua) Bagian serta 5 (lima) Sub Bagian yaitu :

- 1). Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri dari :
  - Sub Bagian Tata Usaha.
  - Sub Bagian Keuangan.
- 2). Bagian Persidangan dan Sarana, terdiri dari :
  - Sub Bagian Rapat dan Risalah.
  - Sub Bagian Sarana, Prasarana dan Rumah Tangga.
  - Sub Bagian Protokol, Dokumentasi dan Perpustakaan.

##### 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang bertanggung Jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sifatnya administrasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagai :

- Fasilitator rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pengelolaan Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas

## **II. PENJELASAN TAMBAHAN.**

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal 28,29,30 Nopember dan 6,7 Desember 2000 dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 84 Tahun 2000 Tanggal 18 Desember 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.


© dollut tuge' 2001



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH  
KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 18 TAHUN 2000  
TANGGAL : 22 DESEMBER 2000.**





**BUPATI MAGELANG**  
**TTD**  
**DRS. H. HASYIM AFANDI**

